



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

1. **MUNIB** : Tempat/Tgl Lahir, Pasuruan/10 Juni 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn Krajan RT 001 RW 001 DS. Dukuh Sari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

2. **HOTIJA** : Tempat/Tgl Lahir, Pasuruan/18 Agustus 1968 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn Krajan RT 001 RW 001 DS. Dukuh Sari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan para pemohon;

Telah mendengar para pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bangil, pada tanggal 26 Maret 2019 dibawah register No41/Pdt.P/2019/PN.Bil, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama anak kedua kami Para pemohon yang tertulis di Kutipan Nomor Ijazah 005/Ma.13.09.567/PP.01.1/05/2017 yang Di keluarkan oleh Lembaga Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Sukorej kabupaten Pasuruan tanggal 02 Mei 2017 dengan nama AJIZUL QOHHAR.

2. Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, untuk pencatatan perubahan tgl lahir di laksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

3. Bahwa untuk kepentingan para pemohon dan anak-anak di kemudian hari maka **PARA PEMOHON** sangat membutuhkan perbaikan NAMA anak para pemohon tersebut. Dan untuk itu pulah para pemohon memohon agar

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan perbaikan Nama para pemohon dari ABDUL AZIZ diperbaiki dengan AJIZUL QOHHAR sebagaimana yang tertulis dalam kutipan ijazah nomor 005/Ma.13.09.567/PP.01.1/05/2017 yang dikeluarkan oleh Lembaga Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Tanggal 02 Mei 2017.

4. Bahwa atas hal tersebut di atas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Dan untuk itu pulah para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan perbaikan Nama para pemohon dari ABDUL AZIZ diperbaiki dengan AJIZUL QOHHAR :

1. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran / pencatatan perbaikan NAMA para catatan sipil Kabupaten pasuruan setelah mendapatkan salinan resmi dari penetapan tersebut.
2. Bahwa atas hal tersebut di atas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan Dari Pengadilan Negeri;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari para pemohon ini dengan terlebih dahulu memamnggil pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama anak kedua para pemohon yang tertulis di KK No 35140901010500296 atas nama kepala keluarga MUNIP dengan nama ABDUL AZIZ untuk di perbaiki dengan AJIZUL QOHHAR.
 3. Memerintahkan para pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak para pemohon tersebut ke Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten pasuruan, guna di catat dalam buku register yang di sediakan untuk itu.
 4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan menyerahkan fotocopynya yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/012/424.320.2.07/2019, tanggal 05 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhsari, diberi tanda;..... **P-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/011/424.320.2.07/2019, tanggal 05 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhsari, diberi tanda;.....**P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga No: 351409.010105.002296 atas nama M.Munip , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti;.....**P-3**;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : 005/Ma.13.09.567/PP.01.1/05/2017 atas nama AZIZUL QOHAR, dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, diberi tanda.....**P-4**;
5. Foto copy Surat Keterangan beda nama Nomor : 470/017/424.320.2.07/2019 tanggal 12 April 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhsari, diberi tanda.....**P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.251/54/8/1981 tanggal 16 Mei 1981, diberi tanda.....**P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas. Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu 1. Saksi WARI dan 2. Saksi MUJAROH, Saksi mana telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WARI:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1981 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Aminullah 2. Ajizul Qohhar dan ke 3. Nurotul Jannah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Bil



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama karena adanya kesalahan/perbedaan nama anak para Pemohon yang ke-2 yaitu Ajizul Qohhar sebagai nama yang sebenarnya sesuai dengan nama yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah anak para pemohon, namun pada Kartu Keluarga pemohon tertulis dengan nama Abdul Aziz;
- Bahwa Kartu Keluarga tersebut merupakan salah satu syarat untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon nantinya, namun karena tidak sesuai dengan nama anak para pemohon sebenarnya hingga diperlukan perbaikan/penyesuaian dengan penetapan Pengadilan;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUJAROH:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tahun 1981 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Aminullah 2. Ajizul Qohhar dan ke 3. Nurotul Jannah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama karena ada kesalahan/perbedaan nama anak para Pemohon yang ke-2 yaitu Ajizul Qohhar sebagai nama yang sebenarnya sesuai dengan nama yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah anak para pemohon, namun pada Kartu Keluarga pemohon tertulis dengan nama Abdul Aziz;
- Bahwa Kartu Keluarga tersebut merupakan salah satu syarat untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon nantinya, namun karena tidak sesuai dengan nama anak pemohon sebenarnya hingga diperlukan perbaikan/penyesuaian dengan penetapan Pengadilan;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sudah tidak ada yang akan diajukan lagi, maka para pemohon selanjutnya memohon Putusan atau Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan nama anak para pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nama yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah anak para Pemohon, perbedaan mana mengakibatkan kesulitan bagi anak para pemohon untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa perbedaan dimaksud pada nama anak para pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) pemohon adalah ABDUL AZIZ. sedangkan pada Ijazah Madrasah Aliyah anak para Pemohon yaitu AJIZUL QOHHAR;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama WARI dan MUJAROH untuk membuktikan permohonannya guna memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan para Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dsn Krajan RT 001 RW 001 DS. Dukuh Sari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta keterangan para Pemohon dalam surat Pemohonannya dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga No. 351409.010105.00296 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tertanggal 5 Maret 2008, dimana terjadi kesalahan tulis karena perbedaan tentang nama anak para Pemohon yang ke-2 yaitu AJIZUL QOHHAR yang seharusnya tertulis sebagai nama yang sebenarnya, sesuai dengan nama yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah anak para pemohon, akan tetapi pada Kartu Keluarga pemohon tertulis dengan nama ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan para Pemohon dalam surat Pemohonannya dan keterangan para

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Aliyah pada Tahun pelajaran 2016/2017 Nomor: 005/Ma.13.09.567/PP.01.1/05/2017 atas nama AZIZUL QOHHAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta keterangan para Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan bahwa nama anak para pemohon adalah sesuai yang tertera pada Ijazah Madrasah Aliyah yaitu Ajizul Qohhar sebagai nama yang digunakan, sedangkan nama yang terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon adalah kesalahan tulis yang menyebabkan perbedaan nama dari 1 (satu) orang yang sama, yaitu anak para Pemohon yang menikah pada tahun 1981 (vide. Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan, P-5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa nama anak para pemohon tertulis adalah ABDUL AZIZ merupakan kesalahan dalam penulisan, sehingga terdapat perbedaan yang mungkin saja berimplikasi terhadap identitas pemohon untuk selanjutnya, sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan nama sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 005/Ma.09.567/PP.01.1/05/2017 sebagai nama anak para pemohon sebenarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan para pemohon sesuai dengan permohonan para pemohon tersebut yang menyatakan bahwa benar nama anak para pemohon adalah AJIZUL QOHHAR dan para pemohon berkeinginan agar nama yang terdapat pada bukti P-3 diubah/diperbaiki dan menyesuaikan dengan nama yang tertulis pada Ijazah Madrasah Aliyah anak para Pemohon sebagai nama sebenarnya tersebut dan dikemudian hari tidak timbul permasalahan tentang perbedaan dalam identitas anak para pemohon, maka tentang penyesuaian nama anak para pemohon tersebut Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Permohonan para Pemohon terbukti dan menjadi terang serta beralasan hukum sehingga oleh karenanya Permohonan para Pemohon ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara atau berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin perubahan/perbaikan data nama anak para pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No: 351409.010105.002296 nama kepala keluarga M. Munip, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Kecamatan Sukorejo semula **ABDUL AZIZ** diperbaiki menjadi **AZIZUL QOHAR** sesuai dengan nama yang terdapat pada Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: 005/Ma.13.09.567/PP.01.1/05/2017, tanggal 2 Mei 2017;
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar segera melaporkan perbaikan nama anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Kecamatan Sukorejo tentang perubahan/perbaikan data nama anak para pemohon tersebut setelah mendapatkan turunan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2019, oleh kami Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Bil tanggal 26 Maret 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.M.Khozin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.M.Khozin,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. PendaftaranRp30.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Materai	Rp6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp5.000,00</u>
Jumlah	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).